

SOP Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana









PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEDARURATAN

Subbid Penyelamatan dan Evakuasi

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau  H. Edwar Sanger, SH, MSi NIP. 19610212 198908 1 001
Nama SOP	Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 5. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. 7. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 17 tahun 2013) 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. 9. Peratura Gubernur Riau Nomor 43 tahun 2015 tentang Uraian Tugas badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Tamatan D3/S1, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis operasional 2. Memiliki kompetensi di bidang mitigasi 3. Memiliki kompetensi di bidang tanggap darurat 4. Memiliki kompetensi di bidang logistik dan perlengkapan
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana, SOP TRC</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <p>Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan dan saana pendukung lainnya</p>
<p>Peringatan</p> <p>Bila SOP ini tidak dibuat maka akan menyulitkan proses penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data jumlah korban bencana 2. Foto dan dokumentasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi	15 mnt	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	15 mnt	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
4	Melaksanakan kaji cepat dan tepat				- Notulen - Analisa tindakan	30 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				- Petugas/aparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 mnt	Terpenuhinya kebutuhan dasar	

12

7	Melakukan pelaporan pelaksanaan		Draf laporan	15 mnt	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8	Mendokumentasikan laporan kegiatan		Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses					

19